

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN

Kpt 91 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 91 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Untuk Melaksanakan Tugas Kebendaharaan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Dan Staf Pengelola Keuangan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Surat Pengesahan DIPA Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2023; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 81 Tahun 2023; Nota Dinas Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Nomor 010/TU.01.1-ND/1903/2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 91 Tahun 2023 diatur tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Untuk Melaksanakan Tugas Kebendaharaan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juli 2023.